PEMERINTAH KOTA SALATIGA
KECAMATAN TINGKIR
Jl. Marditomo Nomor 37 Salatiga Kode pos 50741 Telp. (0298) 324405
Situs : tingkir.salatiga.go.id Surat Elektronik : tingkir@salatiga.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TINGKIR KOTA SALATIGA
NOMOR : 800.1.12.4/123

TENTANG
KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA
PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL
KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA
TAHUN 2024

CAMAT TINGKIR KOTA SALATIGA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung program Kementerian Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar permakanan, perlu dilaksanakan pemberian permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal di Kecamatan Tingkir;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu membentuk Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tingkir;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 18/4/HK.01/01/2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Masyarakat Penabur Sebagai Pelaksana Swakelola Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

terkait dengan pelaksanaan bantuan Permakanan;

b. membuat surat kesanggupan melaksanakan pemberian Permakanan;
c. membuat surat keputusan tentang penyelenggara pengelola pemberian Permakanan;
d. membuat dan melaksanakan nota kesepahaman/ perjanjian kerja sama dengan PPK;
e. membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
f. mengusulkan dan menetapkan petugas kirim pemberian Permakanan;
g. melaksanakan bantuan Permakanan mulai dari penyediaan sampai pengantaran Permakanan kepada Penerima Manfaat;
h. membuat laporan pelaksanaan dan penggunaan dana pemberian Permakanan bulanan dilengkapi dengan foto menu makanan;
i. mengusulkan perubahan/penggantian Penerima Manfaat kepada Dinas Sosial; dan
j. mengembalikan sisa dana bantuan Permakanan yang tidak tersalurkan;
k. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial, dan secara administratif kepada Camat Tingkir.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaiman dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Sosial.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal : 22 Januari 2024

CAMAT TINGKIR
KOTA SALATIGA,

SULISTIYONO

Tembusan:
1. Menteri Sosial c.q. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Ditjen Rehabilitasi Sosial;
2. Pj. Wali Kota Salatiga;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga;
4. Segenap anggota Kelompok Masyarakat Penabur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT TINGKIR
KOTA SALATIGA
Nomor : 800.1.12.4/123
Tanggal : 22 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA
PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL
KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA
TAHUN 2024

No.	JENIS PERMAKANAN	KELOMPOK MASYARAKAT	ALAMAT	NAMA PENGURUS
1	Lanjut Usia Keluarga Tunggal	Penabur	Jl. Langenrejo no 330/47 RT 08 RW 02 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga	Ketua : Suparni NIK : 3373025507710001 No.HP : 089648526853
				Sekretaris : Zahara Ja'Fariah NIK : 3373026605810002 No.HP : 08157724042
				Bendahara : Atri Widaryani NIK : 3373025704820002 No.HP : 081559973572

CAMAT TINGKIR
KOTA SALATIGA,

SULISTIYONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN